

**TINJAUAN MENGENAI KEPUTUSAN HAKIM
YANG DIJATUHKAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT
(VERSTEK) STUDI DI PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PRAYA**



SKRIPSI

OLEH

MAHMUD JAURI
NIRM : 9881552100050029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2002**

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas serta hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasilnya dipaparkan dalam bab demi bab Skripsi ini, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan verstek itu adalah suatu putusan Pengadilan yang dijatuhkan dengan tanpa hadirnya pihak tergugat pada hari sidang pertama setelah dilakukan pemanggilan dengan patut.
2. Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya suatu putusan verstek adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat telah dipanggil secara patut.
 - b. Tergugat atau kausanya tidak datang ke persidangan - pada hari sidang pertama.
 - c. Gugatan penggugat berdasarkan hukum dan beralasan.
 - d. Tergugat tidak mengajukan tengkisan/eksepsi mengenai kewenangan relatif.
 - e. Penggugat hadir dipersidangan.
3. Pengertian hari sidang pertama dalam putusan verstek diatas ternyata hanya karena ketidakhadiran tergugat pada hari sidang pertama, tetapi juga dapat diartikan sebagai ketidak hadiran tergugat pada hari sidang kedua

dan seterusnya (SEMA No. 9 Tahun 1964) dan biasanya hakim disini hanya memberikan kebijaksanaan untuk menunda persidangan (pemeriksaan perkara) sampai hari sidang ketiga. Dan untuk perkara No. 12/PN.PRA/PDT/1978 tersebut hakim tidak memberikan kebijakannya untuk menunda persidangan.

4. Kalau tergugat lebih dari seorang dan yang hadir dalam sidang pertama hanya salah satu dari sekian banyak tergugat, maka hakim biasanya akan menunda pemeriksaan perkara tersebut sekaligus memrintahkan untuk memanggil tergugat-tergugat guna hadir pada hari sidang berikutnya. Jadi tidak langsung dijatuhkan putusan verstek terhadap perkara yang tergugatnya hadir hanya satu orang saja.
5. Kekuatan hukum putusan verstek sama seperti kekuatan putusan biasa, yaitu apabila tidak diajukan upaya hukum lagi terhadap perkara tersebut. Dan khususnya terhadap putusan verstek apabila upaya hukum verzet tidak diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang maka putusan verstek itu baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah lewat 14 hari (pasal 129 ayat 3 atau pasal 153 ayat 2 RBg).
6. Akibat hukum dari putusan verstek adalah karena putusan verstek itu kekuatan hukumnya sama dengan putusan biasa, maka dengan demikian terhadap putusan ter-

sebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi baik dengan cara sukarela maupun dengan bantuan aparat keamanan (paksaan)/eksekusi oleh pengadilan.

7. Terhadap perkara yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Praya No. 12/PN.PRA/PDT/1978 yang diputus dengan putusan verstek oleh Pengadilan Negeri Praya dapat saya katakan sudah memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan dengan putusan verstek, karena amar putusannya sudah benar dan terhadap perkara ini sudah dilakukan eksekusi oleh para pihak secara sukarela tanpa melalui pengadilan.